



# GUBERNUR SULAWESI SELATAN

## KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 825/III/TAHUN 2020

### TENTANG

#### **PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID - 19) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID-19* sebagai *Pandemic* tanggal 11 Maret 2020;
- c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *COVID-19* di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya khususnya di Sulawesi Selatan;
- d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* di Sulawesi Selatan diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara OPD lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan terkait, Instansi Intas sektoral dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan;

- e. Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Gugus Tugas percepatan penanganan *COVID-19* melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dengan mengamanatkan agar masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga wajib membentuk di lingkungan/wilayahnya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease 2019(COVID-19)*;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)*;
10. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Hasil Rapat Koordinasi antara Gubernur, Forkopimda dan OPD terkait dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Sulawesi Selatan tanggal 16 Maret 2020 di Four Points by Sheraton Makassar

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

**KEDUA** : Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tugas:

**A. PENGARAH** :

- a. Memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID - 19;
- b. Tugas Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID - 19.

**B. PELAKSANA** :

- a. Menetapkan dan Melaksanakan Rencana Operasional Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID - 19 di Sulawesi Selatan;
- d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID - 19 dan;
- e. Melaporkan Pelaksanaan Percepatan Penanganan COVID - 19 kepada Gubernur dan Pengarah.

**KETIGA** : Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini:

- a. Pengarah; dan
- b. Pelaksana.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan.

Ditetapkan di : Makassar  
pada tanggal : 17 Maret 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN



PROF. DR. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 825/III/TAHUN 2020  
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS  
PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

**Susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan  
COVID-19 di Sulawesi Selatan**

- A. Pengarah :**
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
  2. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
  3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
  4. Pangdam XIV Hasanuddin
  5. KAPOLDA Sulawesi Selatan
  6. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan
  7. Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan
  8. Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
  9. Kepala Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN)
  10. Panglima Komando Angkatan Udara (Kops AU)
  11. DANLANTAMAL VI Makassar
  12. Kepala Badan Intelejen Daerah Sulawesi Selatan
  13. Pangkosek IV Makassar
  14. Pangdip kostrad di Kabupaten Gowa
  15. Rektor Universitas Hasanuddin
- B. Pelaksana :**
- Ketua :** Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- Wakil Ketua :**
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
  2. Asisten Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
  3. Unsur KODAM XIV Hasanuddin
  4. Unsur POLDA Sulawesi Selatan
- Anggota :**
1. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
  2. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
  3. Unsur Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

4. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
5. Unsur Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
6. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
7. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan
8. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan
9. Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
10. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
11. Direktur Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo
12. Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin
13. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
15. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji
16. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi
17. Unsur Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Selatan
18. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
19. Unsur Polda Sulawesi Selatan
20. Unsur Kodam XIV Hasanuddin



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

*H.M. Nurdin Abdullah*

**PROF. DR. Ir. H.M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr**